



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Setiawan Irwanto, Berkedudukan di Jln. Madrasah I RT/RW 001/004, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SENTOT PANCA WARDHANA, SH.,dkk beralamat di Kantor Hukum SENTOT, SH & Associates Law Firma• (SAS LAW FIRM), berkedudukan di Jln. Galur Sari Timur No. 81 Utan Kayu Selatan, Matraman Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2016, sebagai
-----Penggugat ;

Lawan

1. PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. , Bertempat tinggal di Jendral Sudirman Kav.44-46 Jakarta Selatan, Sebagai -----Tergugat I;
2. Kejaksaan Agung Republik Indonesia , Bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanudin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ,Sebagai ----- Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , Nomor 691/Pdt.G/ 2016/PN Jkt.Sel, tanggal 07 Oktober 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 1 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 691 / Pdt.G / 2016 / PN.Jkt.Sel, tanggal 11 Oktober 2016 tentang penentuan hari persidangan perkara ini;
3. Berkas perkara perdata Nomor 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 05 Oktober 2016 dengan register perdata Nomor 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel, mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengemukakan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2005, PENGGUGAT telah mengembangkan usahanya sebagai distributor Rokok, supplier Tembakau dan Cengkeh. Sesuai dengan perencanaan bisnis ke depan, PENGGUGAT mengkonsentrasikan pada bidang usaha pabrik filter rod dan primary tembakau serta rokok kretek filter ;
2. Bahwa PT. I One dengan usahanya tersebut mempunyai Omzet bersih perbulannya sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (*empat milyar rupiah*) dengan rincihan pengiriman obyek penjualan ke Makassar dan sekitar kepulauan Sulawesi sebanyak 8 kontainer yang masing-masing kontainer berisi 500 bal rokok atau dalam 1 bal berisi 20 sloft rokok ;
3. Bahwa untuk mendukung usahanya tersebut pada tahun 2007, PENGGUGAT telah mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Wilayah Surabaya sebesar Rp. 18.000.000.000,00 (*delapan belas milyar*) dengan perincian :
 - Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (*sebelas milyar rupiah*), dan
 - KMK Suplesi sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (*tujuh milyar rupiah*).

Hal. 2 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Permohonan fasilitas kredit yang diajukan atas nama PENGGUGAT atas Kredit Modal Kerja (KMK) dapat disetujui oleh TERGUGAT I dan dikucurkan kredit sebesar Rp. 17.000.000.000,00 (*tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah*) pada tanggal 1 Oktober 2007 dengan jangka waktu kredit 60 bulan ;
5. Bahwa yang dijadikan agunan dalam permohonan kredit tersebut adalah :
 - 1 (*satu*) bidang tanah SHGB No. 212 seluas 967 m2 atas nama Ny. Neny Harjo Putri beserta bangunan rumah yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya No. 29 kel Podok Pinang, Kec Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, Prop DKI ;
 - 1 (*satu*) bidang tanah SHM No. 447 seluas 9.800 m2 atas nama Setiawan Irwanto yang terletak di kampung Pasir Angin, Jalan Raya Golf, Gunung Geulis, Desa Cipayung, Kec. Cisarua, Kab Bogor, Prop Jawa Barat ;
 - Mesin di jalan Rungkut industry III No. 30 A Kelurahan Kutisari, Kec. Tenggilis, Mejoyo, Kota Surabaya-jawa Timur, yang terdiri dari mesin Filter Rod Forming Machine ;
6. Bahwa Bahwa pada tanggal 16 Juni 2008 PENGGUGAT mengirim surat kepada Pimpinan Wilayah Bank BRI Pesero no 16 / IV / 020299 / 2008 / BRI yang isinya mengajukan permohonan tambahan Kredit Investasi sebesar Rp, 19.250.000.000,00 (*sembilan belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*) untuk penambahan mesin dan modal kerja tambahan untuk stok barang jadi sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (*tujuh milyar rupiah*) ;
7. Bahwa Selanjutnya Penggugat Mengajukan Fasilitas Kredit Investasi (KI 1) dengan Plafond Awal Sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (*empat milyar lima ratus juta rupiah*) dan Mengajukan Fasilitas Kredit Investasi (KI 2) dengan Plafond Awal Sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (*dua belas milyar lima ratus juta rupiah*)
8. Bahwa pada tanggal 03 September 2008 PENGGUGAT mengajukan permohonan penarikan fasilitas kredit infestasi dengan Baki Debet sebagai berikut :
 - Kredit Investasi (KI 1) dengan Plafond Awal Sebesar Rp. 4.500.000.000,00 dicairkan pada tanggal 15 September 2008 dengan baki debet Sebesar Rp. 2.925.000.000,00 ;

Hal. 3 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit Investasi (KI 2) dengan Plafond Awal Sebesar Rp. 12.500.000.000,00 dicairkan pada tanggal 15 September 2008 dengan baki debit sebesar Rp. 10.500.000.000,00 ;

9. *Bahwa Fasilitas yang dimohonkan PENGGUGAT keseluruhan dengan Plafond Awal adalah sebagai berikut :*

- *Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp. 17.000.000.000,00*
- *Kredit Investasi (KI 1) sebesar Rp. 4.500.000.000,00*
- *Kredit Investasi (KI 2) sebesar Rp. 12.500.000.000,00*
Jumlah Rp. 34.000.000.000,00

10. *Bahwa Fasilitas Yang dicairkan sesuai Baki Debit adalah sebagai berikut :*

- *KMK jatuh tempo 10 September 2009 dengan baki debit Rp. 17.000.000.000,00*
- *KI I jatuh tempo 03 Oktober 2012 dengan baki debit Rp. 2.925.000.000,00*
- *KI II jatuh tempo 11 September 2014 dengan baki debit Rp. 12.500.000.000,00*
Jumlah Rp. 30.425.000.000,00

11. *Bahwa berdasarkan Putusan Perubahan tingkat Kolektibilitas No. 102 / KW – IX / ADK / 01 / 2010 tanggal 26 Januari 2010, PT. I ONE dinyatakan kurang lancar. Baki debit per 31 Desember 2010 mencapai jumlah sebesar RP. 30.425.000.000,00 (tiga puluh milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian:*

- *KMK sebesar Rp. 17.000.000.000,00*
- *KI I sebesar Rp. 2.925.000.000,00*
- *KI II sebesar Rp. 12.500.000.000,00*

12. *Bahwa dengan etikat baik dari PENGGUGAT untuk mempertanggung jawabkan pinjaman kredit tersebut pada tanggal 16 Agustus 2010 bertempat di Kanwil BRI Surabaya, PENGGUGAT mendatangi TERGUGAT I dan mengadakan negosiasi / kesepakatan dalam rangka Restrukturisasi pinjaman PENGGUGAT ;*

13. *Bahwa sehubungan dengan itu agunan ditambah dengan :*

- *Tanah kosong sesuai SHM No. 165 dan No.1079 an. Setiawan Irawanto di Jl. Pungging Mojosari, Desa mojorejo, kec. Pungging, Kab. Mojokerto ;*

Hal. 4 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan sesuai SHM No.892 an. Lutfi Abdul Hamid di Desa Kebonagung, Kec. pakisaji, Kab. Malang yang akan dibalik nama kepada Sdr. Setiawan Irwanto berdasarkan Surat Keterangan PPAT H. Subandi, SH No. 110/NOT.SBD/IX/2008 tanggal 10 September 2008 ;
- Mesin-mesin Primari Tobacco dan Cigarette Making beserta kelengkapannya yang akan dibiayai dengan kredit inventasi II (KI II) sesuai tabil pembelian an. PT. I one, Jakarta ;

14. Bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian karena adanya penipuan dari distributornya sehingga terjadi gagal bayar atas kewajiban kreditnya ;

15. Bahwa oleh karena kredit PENGGUGAT sudah masuk kolektibilitas tingkat 5 maka masalah Kredit ini ditangani oleh bagian RPKB (*Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*) PT. BRI Kanwil Surabaya. Langkah yang diambil RPKB yang kemudian mengirimkan surat somasi dan melakukan parate eksekusi atau fiat eksekusi yaitu dengan melakukan upaya lelang. Somasi dilakukan 3 (*tiga*) kali yaitu :

- Peringatan I dengan surat No. B.367-KW.IX/RPKB/08/2010 tanggal 9 Agustus 2010,
- Peringatan II dengan surat No. B.583-KW.IX/RPKB/11/2010 tanggal 9 Nopember 2010,
- Peringatan III dengan surat No. B.583-KW.IX/RPKB/11/2010 tanggal 16 Nopember 2010,

16. Bahwa upaya lelang pada tanggal 30 Juni 2011 dan 25 Agustus 2011 dilakukan sebanyak 2 (*dua*) kali untuk agunan :

- Tanah kosong sesuai SHM No. 165 dan No.1079 an. Setiawan Irwanto di Jl. Pungging Mojosari, Desa mojorejo, kec. Pungging, Kab. Mojokerto ;
- Tanah dan bangunan sesuai SHM No.892 an. Lutfi Abdul Hamid di Desa Kebonagung, Kec. pakisaji, Kab. Malang yang akan dibalik nama kepada Sdr. Setiawan Irwanto berdasarkan Surat Keterangan PPAT H. Subandi, SH No. 110/NOT.SBD/IX/2008 tanggal 10 September 2008 ;

Sedangkan upaya lelang dilakukan oleh Divisi RPKB Pusat sebanyak 3 (*tiga*) kali yaitu tanggal 10 Februari 2011, 30 Maret 2011 dan 18 Oktober 2011 untuk agunan yang terletak di Jakarta yaitu :

Hal. 5 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah SHGB No. 212 seluas 967 m2 atas nama Ny. Neny Harjo Putri beserta bangunan rumah yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya No. 29 kel Podok Pinang, Kec Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, Prop DKI ;

Sejauh itu lelang gagal karena tidak ada calon pembeli ;

17. Bahwa upaya lelang tidak dilanjutkan karena perkara kredit PENGGUGAT telah ditangani oleh TERGUGAT II dan asset-asetnya disita oleh TERGUGAT II ;
18. Bahwa TERGUGAT II telah keliru dan sewenang-wenang dalam mengambil tindakan dengan menganggap bahwa perkara kredit antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I adalah merupakan perbuatan pidana, sehingga melakukan penahanan terhadap Direktur Utama PENGGUGAT yaitu SETIAWAN IRWANTO ;
19. Bahwa perkara pidana yang dituduhkan kepada Direktur Utama PENGGUGAT yaitu SETIAWAN IRWANTO akhirnya diproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register perkara No. 63 / Pid.Sus / 2012 / PN.Sby Jo. No. 1399 K / Pid.Sus / 2014, namun akhirnya tuduhan tersebut tidak terbukti sehingga Direktur Utama PENGGUGAT yaitu SETIAWAN IRWANTO dibebaskan yang mana hingga saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap ;
20. Bahwa perkara No. 63 / Pid.Sus / 2012 / PN.Sby telah di Putus pada tanggal 27 November 2012 yang amar Putusnya pada intinya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- 1) Menyatakan terdakwa SETIAWAN IRWANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum ;
- 2) Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut ;
- 3) Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya
- 4) memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tersebut dibebaskan seketika dari Tahanan Rumah Tahanan Negara ;

Hal. 6 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) *Memerintahkan barang bukti berupa :*

1. *Foto Copy Putusan Kredit Bisnis Menengah PT. I ONE Nomor : R.1697 / KW-IX / ADK / 10 / 2007 tanggal 1 Oktober 2007 (10 lembar) ;*
2. *Asli Surat Kanwil BRI Surabaya Perihal Putusan Kredit Bisnis Menengah a.n PT. ONE kepada Pimpinan Cabang BRI Sby Kaliasin ditunjuk sebagai Kanca Booking Office Nomor : B.1970 / KW – IX / ADK / 10 / 2007 tanggal 2 Oktober 2007 (1 lembar) ; Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula ;*
3. *Dst..... sampai point 357*

6) *Membebaskan Biaya perkara pada Negara ;*

21. *Bahwa perkara No. 1399 K / Pid.Sus / 2014 telah di Putus pada tanggal 27 November 2012 yang amar Putusanya pada intinya berbunyi sebagai berikut :*

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut ; membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 63 /Pid.Sus / 2012 / PN.Sby tanggal 27 November 2012 ;

MENGADILI SENDIRI

- *Menyatakan Terdakwa SETIAWAN IRWANTO terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran ;*
- *Melepaskan Terdakwa SETIAWAN IRWANTO oleh karena itu dari segala tuntutan hukum*
- *Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya*
- *Memerintahkan barang bukti berupa :*
 1. *Foto Copy Putusan Kredit Bisnis Menengah PT. I ONE Nomor : R.1697 / KW-IX / ADK / 10 / 2007 tanggal 1 Oktober 2007 (10 lembar) ;*

Hal. 7 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Kanwil BRI Surabaya Perihal Putusan Kredit Bisnis Menengah a.n PT. ONE kepada Pimpinan Cabang BRI Sby Kaliasin ditunjuk sebagai Kanca Booking Office Nomor : B.1970 / KW – IX / ADK / 10 / 2007 tanggal 2 Oktober 2007 (1 lembar) ;

3. Dst..... sampai point 357

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

22. Bahwa dalam permasalahan ini TERGUGAT I tidak mau tahu dan tidak memberi kesempatan dan keringanan kepada PENGGUGAT dalam menyelesaikan permasalahan kreditnya;

23. Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan perbuatan yang sewenang-wenang serta melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;

24. Bahwa kerugian Materiil yang terjadi adalah karena adanya penyitaan asset dan penahanan terhadap DIREKTUR UTAMA dari PENGGUGAT mengakibatkan PENGGUGAT tidak bisa melunasi hutangnya yang mana baki debet per 31 Desember 2010 mencapai jumlah sebesar RP. 30.425.000.000,00 (*tiga puluh milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah*) yang meliputi bunga dan denda-denda yang ada, sehingga wajar dan beralasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut kerugian tersebut kepada TERGUGAT II;

25. Bahwa kerugian Imateriil yang timbul adalah tidak ternilai harganya karena nama baik PENGGUGAT menjadi tercemar akibat proses kriminalisasi yang dilakukan oleh TERGUGAT II, sehingga PENGGUGAT tidak dipercaya lagi oleh kolega-koleganya. Untuk ini PENGGUGAT menuntut ganti rugi kepada PARA TERGUGAT sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (*seratus milyar rupiah*);

26. Bahwa oleh karena kondisi gagal bayar diakibatkan oleh adanya penipuan dari distributor PENGGUGAT dan tindakan PARA TERGUGAT yang sewenang-wenang maka wajar dan beralasan PENGGUGAT mohon penetapan pengurangan jumlah hutang sebesar 50 % (*lima puluh per seratus*) dari kewajiban PENGGUGAT, sehingga hutang PENGGUGAT menjadi sebesar Rp. 15.217.500.000,00 (*lima belas milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 / PMK.07 /

Hal. 8 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 Pasal 8 ayat 1 dan 2 atau setidaknya memohon keringanan dalam pengembalian kreditnya dengan Penghapusan Bunga dan denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 / PMK.07 / 2005 Pasal 9 ;

27. Bahwa dengan Pembayaran sebesar sebesar Rp. 15.217.500.000,00 (*lima belas milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*) maka hubungan hutang piutang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I satu telah selesai sehingga wajar dan beralasan untuk mengembalikan barang jaminan milik PENGGUGAT serta melakukan Roya atas barang jaminan milik PENGGUGAT ;

28. Bahwa agar gugatan ini dilaksanakan secara suka rela maka kami mohon agar PARA TERGUGAT dibebani dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00,- (*satu juta rupiah*) per hari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan ;

29. Bahwa oleh karena gugatan ini disertai dengan bukti-bukti yang sempurna maka wajar dan beralasan PENGGUGAT mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet ;

30. Bahwa agar putusan perkara ini tidak sia-sia maka kami mohon dilakukan sita jaminan atas barang-barang milik PARA TERGUGAT ;

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum hutang Penggugat kepada TERGUGAT I pada baki debit per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 30.425.000.000,00 (*tiga puluh milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah*) ;
4. Menetapkan pengurangan jumlah hutang PENGGUGAT sebesar 50 % (*lima puluh per seratus*) dari kewajiban PENGGUGAT sehingga hutang

Hal. 9 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT menjadi sebesar Rp. 15.217.500.000,00 (*lima belas milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*);

5. Menyatakan membebaskan PENGGUGAT dari bunga dan denda-denda atas hutangnya, sehingga dengan dibayarkannya uang sebesar sebesar Rp. 15.217.500.000,00 (*lima belas milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*) maka kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT I telah selesai;
6. Menghukum kepada TERGUGAT I untuk mengembalikan barang jaminan milik PENGGUGAT serta melakukan Roya atas barang jaminan milik PENGGUGAT tersebut setelah pembayaran uang sebesar Rp. 15.217.500.000,00 (*lima belas milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*);
7. Menghukum kepada TERGUGAT II untuk membayar kerugian Materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 30.425.000.000,00 (*tiga puluh milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah*) yang harus dibayarkan dalam tempo 7 hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum kepada PARA TERGUGAT membayar kerugian Imateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (*seratus milyar rupiah*) secara tanggung renteng yang harus dibayarkan dalam tempo 7 hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwamsong*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,00,- (*satu juta rupiah*) per hari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang milik PARA TERGUGAT;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet dari PARA TERGUGAT;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya SENTOT PANCA WARDHANA,

Hal. 10 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,dkk beralamat di Kantor Hukum SENTOT, SH & Associates Law Firma (SAS LAW FIRM), berkedudukan di Jln. Galur Sari Timur No. 81 Utan Kayu Selatan, Matraman Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2016,

Tergugat-1 dalam hal ini memberi Kuasa kepada WIBOWO SETIAWAN,SH,MH dkk, beralamat di Kantor Pusat PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1351-DIR/HKM/10/2016, tanggal 31 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor : 3202/SK/HKM/XI/2016, tanggal 08 Nopember 2016 ;

Tergugat -II dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALIZA RAHAYU RUSMA,SH, MULDIANA,SH,MH, dkk beralamat di Kantor Pengacara Negara Jalan Sutan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru-Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor : 3320/SK/HKM/XI/2016, tanggal 15 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam perkara ini telah diupayakan perdamaian/ mediasi diantara kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk AKHMAD ROSIDIN, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selaku Mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (gagal) mencapai kesepakatan damai sesuai laporan Mediator, sehingga karenanya Kuasa Penggugat dipersilahkan untuk membacakan Surat Gugatannya, dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan perubahan atau perbaikan gugatan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, telah mengajukan eksepsi/Jawaban tertanggal 09 Pebruari 2017 .yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

Hal. 11 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan kesalahan apa yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga penggugat mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum hingga dlkutkan dalam gugatan a quo;
2. Bahwa dengan melihat formulasi dan contens gugatan dari Penggugat yang sama sekali tidak menyatakan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, maka jelas gugatan Penggugat dapat digolongkan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur ;
3. Bahwa oleh karena itu, terhadap gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscur libel*) tersebut sesuai yurisprudensi tetap jelas harus **DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;**

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
2. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya, akan Tergugat I jelaskan fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti bahwasanya Tergugat I sebagai kreditur dan pemegang hak jaminan (in casu pemegang Hak Tanggungan) dengan itikad baik telah memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan prosedur penyelesaian kredit bermasalah atas nama PT. I ONE dimana yang bertindak sebagai Direktur adalah SETIAWAN IRWANTO (Penggugat) dalam perkara *a quo*, sebagai berikut ;
3. Bahwa Penggugat adalah Direktur dari debitur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya (dhi. PT I One) yang telah menerima 3 (tiga) fasilitas kredit dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Fasilitas Kredit Modal Kerja dalam bentuk

Hal. 12 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Koran dengan maksimum Credit Overenkomst (CO) menurun sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) berdasarkan Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 29 tanggal 3 Oktober 2007 yang telah dirubah dengan Akta Perubahan Jangka Waktu dan Tambahan (Suplesi) Kredit Disertai Dengan Penambahan Jaminan Nomor 48 tanggal 9 September 2008 ;

b. Fasilitas Kredit Investasi (KI Refinancing) dalam bentuk Pseudo Rekening Koran dengan maksimum Credit Overenkomst (CO) menurun sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 29 tanggal 3 Oktober 2007 ;

c. Fasilitas Kredit Kredit Investasi I (KI I) dalam bentuk Pseudo Rekening Koran dengan maksimum Credit Overenkomst (CO) menurun sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 49 tanggal 10 September 2008;

Kesemuanya dibuat di hadapan Kukuh Muljo Rahardjo, SH., Notaris di Surabaya (selanjutnya disebut Perjanjian Kredit);

4. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit tersebut Penggugat telah menyerahkan jaminan berupa beberapa asset sebagai jaminan atas kredit, diantaranya sebagai berikut:

a. tanah dan bangunan rumah tinggal sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 212, atas nama Ny. Nenni Harjo Putri, terletak di Jalan Gedung

Hal. 13 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau Raya Nomor: 29, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;

- b. tanah kosong sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 447, atas nama Setiawan Irwanto, terletak di Kampung Pasir Angin, Jalan Raya Golf Gunung Geulis, Desa Cipayung, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor ;
- c. tanah kosong sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 165 dan Nomor: 1079, atas nama Setiawan Irwanto, terletak di Jalan Raya Pungging-Mojosari, Desa Mojorejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto ;
- d. tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 892, atas nama Setiawan Irwanto, terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang ;
- e. Mesin-mesin produksi filter rod beserta kelengkapannya atas nama PT. I One, berkedudukan di Jakarta, terletak di Jalan Rungkut Industri III Nomor: 30-A Surabaya ;

6. Bahwa mengacu ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, apabila debitur wanprestasi Tergugat I mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum menurut tata cara yang diatur dalam perundang-undangan dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan obyek Hak Tanggungan tersebut;

7. Bahwa untuk itu mengingat dana yang dipergunakan oleh Penggugat merupakan dana masyarakat yang

Hal. 14 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian kredit, maka sebagaimana ketentuan hukum butir 6 di atas sudah menjadi konsekuensi yuridis apabila Tergugat I menuntut pelunasan hutang tersebut dari penjualan agunan kredit debitur BRI (dhi. PT I One) ;

8. Bahwa Dalam hal ini Tergugat I masih memberikan peringatan sekaligus memberikan kesempatan kepada debitur macet (dhi. PT I One) untuk menyelesaikan kreditnya, sebagaimana surat peringatan Tergugat I sesuai dengan:

- a. Surat No. B. 367-KW.IX/RPKB/08/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Peringatan 1;
- b. Surat No. B. 583-KW.IX/RPKB/11/2010 tanggal 9 November 2010 tentang Peringatan 2;
- c. Surat No. B. 583-KW.IX/RPKB/11/2010 tanggal 16 November 2010 tentang Peringatan 3;

9. Bahwa meskipun Tergugat I telah melakukan berbagai upaya agar Penggugat melunasi hutang-hutangnya sejak tahun 2010, namun hingga saat ini (tahun 2017) tidak ada upaya atau itikad baik dari Penggugat untuk menyelesaikan seluruh kewajiban dari Penggugat kepada Tergugat I.

10. Bahwa Bahwa jumlah kewajiban Penggugat kepada Tergugat I per tanggal 06 Februari 2017 adalah sebagai berikut:

- KMK Jatuh Tempo tanggal 10 September 2009
-----Rp. 17.000.000.000
 - Kredit Investasi I Jatuh Tempo 3-10-2012
-----Rp. 2.925.000.000
 - Kredit Investasi I Jatuh Tempo 11-09-2014
-----Rp. 12.500.000.000
- TOTAL Pokok : Rp. 30.425.000.000**

Hal. 15 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bunga keseluruhan s.d. 6 Februari 2017
-----Rp. 41.230.091.882
- Denda keseluruhan hingga 6 Februari 2017
-----Rp. 25.099.235.121
- TOTAL Bunga Denda **Rp. 66.329.327.003**

Dari uraian tersebut diatas dapat diketahui total kewajiban Penggugat kepada Tergugat I per tanggal 6 Februari 2017 adalah **Rp. 96.754.327.003 (sembilan puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga rupiah)**

Dari rangkaian peristiwa hukum tersebut diatas, jelas dan tegas bahwa Tergugat I lah yang sangat dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, tidak ada alasan apapun yang mengharuskan Tergugat I untuk melakukan pengurangan kewajiban hingga Rp. 15.217.500.000 (lima belas milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) justru Tergugat I seharusnya menerima ganti rugi atas tidak dibayarnya kewajiban Penggugat kepada Tergugat I sejak tahun 2010, tuntutan yang demikian sudah sepatutnya untuk **ditolak.**

----- oOo -----

12. Bahwa petitum butir 23 (dua puluh tiga) Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk *menyatakan sebagai hukum Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum* adalah suatu petitum yang **tidak berdasar sama sekali dan mengada ada sehingga harus ditolak.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. harus ada perbuatan;
2. perbuatan itu harus melawan hukum;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. ada kesalahan (schuld);

ternyata unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pada Pasal 1365 KUHPerdara, terutama unsur terpenting yaitu schuld (adanya kesalahan) TIDAK TERPENUHI. Oleh karenanya, maka gugatan ini merupakan gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar, sehingga tuntutan-tuntutan yang Penggugat ajukan juga merupakan tuntutan-tuntutan yang tidak benar, tidak berdasar dan mengada-ngada ;

----- oOo -----

14. Bahwa dalam positanya butir 26 (dua puluh enam), Penggugat mendalilkan bahwa:

".....mohon penetapan pengurangan jumlah hutang sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari kewajiban Penggugat, sehingga hutang Penggugat menjadi sebesar Rp. 15.217.500.000 (lima belas milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah..... atau setidaknya memohon keringan dalam pengembalian kreditnya dengan Penghapusan Bunga dan Denda.....)"

Perlu Tergugat I sampaikan, permohonan Penggugat tersebut sangat tidak mendasar dan tidak memiliki alasan untuk dikabulkan. Disamping itu, Tergugat I adalah Bank BUMN dimana apabila

Hal. 17 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pengurangan hutang pokok, maka hal tersebut akan mengakibatkan kerugian negara. Sehingga dengan demikian permohonan Penggugat tersebut **demi hukum** harus **ditolak** atau tidak dapat dipertimbangkan;

15. Bahwa permohonan penghapusan bunga & denda yang diajukan oleh Penggugat juga tidak memiliki dasar dan alasan untuk dikabulkan. Hal ini dikarenakan Penggugat tidak memiliki itikad yang baik untuk menyelesaikan kewajiban Penggugat. Sejak jatuh tempo tahun 2010 sampai dengan saat ini, Penggugat selalu mencari-cari alasan untuk tidak membayar kewajibannya, sehingga Tergugat I dirugikan akibat tidak dibayarnya kewajiban Penggugat sejak tahun 2010, sehingga sangatlah wajar apabila Tergugat I tetap mengenakan bunga denda untuk mengganti kerugian yang dialami Tergugat I akibat Penggugat tidak menjalankan kewajibannya.

MAKA berdasar hal-hal tersebut diatas, Tergugat I mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memutus perkara ini dengan putusan **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, juga telah mengajukan eksepsi/Jawaban tertanggal 16 Pebruari 2017, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT

Hal. 18 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya halaman 8 angka 24, menyatakan

“Bahwa kerugian materiil yang terjadi adalah karena adanya penyitaan asset dan penahanan terhadap Direktur Utama dari Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa melunasi hutangnya yang mana baki debit per 31 Desember 2010 mencapai ... ”.

2. Bahwa berdasarkan posita dan petitum gugatan sebagaimana dikutip di atas jelas bahwa pokok gugatan Penggugat adalah keberatan atas tindakan penyitaan dan penahanan Penggugat yang dilakukan oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya dalam perkara tindak pidana Korupsi atas nama Setiawan Irwanto.

3. Upaya hukum yang dapat dilakukan Penggugat atas keberatannya terkait tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik pada Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya adalah melalui gugatan praperadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf d Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi :
“Dalam hal putusan (Praperadilan) menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada Tersangka atau dari siapa benda itu disita”
dan Pasal 95 ayat (1) KUHAP serta penjelasannya :

“Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP menyebutkan :

“Yang dimaksud dengan “kerugian karena dikenakan tindakan lain” ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.....”

Dan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP menyebutkan :

Hal. 19 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang”.

Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 82 ayat (3) huruf d jo Pasal 95 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, keberatan terhadap penyitaan merupakan wewenang praperadilan.

5. Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009 halaman 256 menyebutkan : *“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus :*

- *Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;*
- *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- *Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP);*
- *Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP).*

6. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan, edisi kedua, menyatakan bahwa *“seorang Tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan, dapat meminta kepada Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan Penyidik kepadanya”.*

Hal. 20 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Selain itu, M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua menyatakan juga bahwa *“Pasal 95 mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan Tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya kepada Praperadilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka berdasarkan alasan:*

- *Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah;*
- *Atau oleh karena penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;*
- *Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan dan diperiksa”.*

8. Oleh karena itu, patut disadari oleh Penggugat bahwa terkait dengan keberatan mengenai sah atau tidaknya tindakan penyitaan merupakan kewenangan praperadilan untuk memutuskan. Untuk itu, Tergugat mengambil kesimpulan bahwa Majelis Hakim pada persidangan *a quo* tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. Sebagaimana dinyatakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata*, bahwa Hakim secara *ex officio*, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya :

- *Apabila perkara yang diajukan, secara absolut berada di luar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain;*
- *Kewajiban itu mesti dilakukan secara ex-officio, meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu;*

9. Hal ini sejalan dengan Pasal 134 HIR yang berbunyi *“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”* dan Pasal 132 RV yang berbunyi *“Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak*

Hal. 21 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”, serta pepatah hukum yang menyatakan *“Boni judicis est ampliare justitiam”* yang artinya bahwa adalah kewajiban seorang Hakim yang baik untuk tidak memperluas batas-batas putusan atau yurisdiksinya.

10. Bahwa ada atau tidak eksepsi, Hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang, apabila cukup alasan objektif bahwa perkara yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, termasuk dalam yurisdiksi absolut lingkungan peradilan lain. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
11. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

B. EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO.

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebagai TERGUGAT I, dan Kejaksaan Agung RI sebagai TERGUGAT II yang beralamat di Jl. Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
2. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya halaman 2 s/d 6, angka 1 s/d 16, yang pada pokoknya menjelaskan Penggugat mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Surabaya.
3. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya halaman 6 angka 18, menyebutkan
“18. Bahwa TERGUGAT II telah keliru dan sewenang-wenang dalam mengambil tindakan dengan menganggap bahwa perkara kredit antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I

Hal. 22 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan perbuatan pidana, sehingga melakukan penahanan terhadap Direktur Utama PENGGUGAT yaitu SETIAWAN IRWANTO.”

4. Bahwa Tergugat II menyanggah dalil Penggugat diatas karena dalil-dalil Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya halaman 2 s/d 6, angka 1 s/d 16, yang pada pokoknya menjelaskan Penggugat mengajukan permohonan fasilitas kredit kepda PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Surabaya.
- b. Bahwa Penggugat dan Sdr. Hartono, SE, MHum diduga melakukan tindak pidana Korupsi sehingga Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan serta melakukan penahanan terhadap Penggugat sebagaimana Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor : Print-02/F.2/Fd.1/02/2012 tanggal 23 Februari 2012.
- c. Bahwa Penggugat diajukan dipersidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dengan surat dakwaan No.Reg.PERK.PDS-01/05.16/Ft.I/02/2012, tanggal 3 Juli 2012.
- d. Bahwa telah jelas permasalahan permohonan kredit dan permasalahan penanganan Tindak Pidana Korupsi yang dialami oleh Penggugat berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya.
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (2) HIR, menyebutkan :

“akan tetapi jika tergugat, di dalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121, mengemukakan perlawanan (exceptie) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, Ketua Pengadilan Negeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya Penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka Ketua Pengadilan negeri memutuskan tentang perkara itu.”

Hal. 23 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan uraian diatas, telah jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebagai TERGUGAT I, dan Kejaksaan Agung RI sebagai TERGUGAT II yang beralamat di Jl. Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
2. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya halaman 2 s/d 6, angka 1 s/d 16, yang pada pokoknya menjelaskan Penggugat mengajukan permohonan fasilitas kredit kepda PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Surabaya.
3. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya halaman 6 angka 18, menyebutkan
“18. Bahwa TERGUGAT II telah keliru dan sewenang-wenang dalam mengambil tindakan dengan menganggap bahwa perkara kredit antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I adalah merupakan perbuatan pidana, sehingga melakukan penahanan terhadap Direktur Utama PENGGUGAT yaitu SETIAWAN IRWANTO.”
4. Bahwa Tergugat II menyanggah dalil Penggugat diatas karena dalil-dalil Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya halaman 2 s/d 6, angka 1 s/d 16, yang pada pokoknya menjelaskan Penggugat mengajukan permohonan fasilitas kredit kepda PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Surabaya.
 - b. Bahwa Penggugat dan Sdr. Hartono, SE, MHum diduga melakukan tindak pidana Korupsi sehingga Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan serta melakukan penahanan terhadap Penggugat sebagaimana Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan

Hal. 24 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya Nomor : Print-02/F.2/Fd.1/02/2012 tanggal
23 Februari 2012.

- c. Bahwa Penggugat diajukan dipersidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dengan surat dakwaan No.Reg.PERK.PDS-01/05.16/Ft.I/02/2012, tanggal 3 Juli 2012.
- d. Bahwa telah jelas permasalahan permohonan kredit dan permasalahan penanganan Tindak Pidana Korupsi yang dialami oleh Penggugat terdapat pihak lain selain Para Tergugat yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Surabaya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya.
- e. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 878K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977, pada dasarnya menyatakan bahwa *"gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan"*.

Berdasarkan uraian diatas, telah jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

D. GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUWARSA.

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya halaman 6 angka 19, menyatakan

"Bahwa perkara pidana yang dituduhkan kepada Direktur Utama PENGGUGAT yaitu SETIAWAN IRWANTO akhirnya diproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara No. 63/Pid.Sus/2012/PN.Sby Jo. No. 1399 K/Pid.Sus/2014, namun akhirnya tuduhan tersebut tidak terbukti sehingga Direktur Utama PENGGUGAT yaitu SETIAWAN IRWANTO dibebaskan yang mana hingga saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap;"

Hal. 25 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya halaman 8 angka 23, menyatakan

“Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan perbuatan yang sewenang-wenang serta melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;”

3. Bahwa Tergugat II menyanggah dalil Penggugat diatas karena dalil-dalil Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) BAB XII tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi, Bagian Kesatu Ganti Kerugian, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut “KUHAP”), menyebutkan :

“(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. “

b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) berikut Penjelasannya, Bab IV tentang Ganti Rugi, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan :

“(1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap “

Penjelasan pasal 7 :

“Pembatasan jangka waktu pengajuan ganti kerugian dimaksud agar penyelesaian tidak terlalu lama sehingga menjamin kepastian hukum.”

c. Bahwa Penggugat diajukan ke Persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dakwaan secara bersama-sama telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan telah diperiksa dan diadili dengan perkara No. 63/Pid.Sus/2012/PN.Sby Jo. No. 1399 K/Pid.Sus/2014 dan sejak tanggal 27 Novemer 2014 perkara

Hal. 26 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi tersebut tersebut telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap.

- d. Bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam gugatannya tersebut, telah jelas bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah melewati jangka waktu yang di tetapkan oleh peraturan perundang- undangan yaitu hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI No. 1399 K/Pid.Sus/2014 jo. No. 63/Pid.Sus/2012/PN.Sby tanggal 27 Novemer 2014.

4. Berdasarkan uraian diatas, telah jelas bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 3 (tiga) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap (telah daluwarsa), dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

E. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN UNTUK MENGGUGAT.

4. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya halaman 6 angka 19, menyatakan

“Bahwa perkara pidana yang dituduhkan kepada Direktur Utama PENGGUGAT yaitu SETIAWAN IRWANTO akhirnya diproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara No. 63/Pid.Sus/2012/PN.Sby Jo. No. 1399 K/Pid.Sus/2014, namun akhirnya tuduhan tersebut tidak terbukti sehingga Direktur Utama PENGGUGAT yaitu SETIAWAN IRWANTO dibebaskan yang mana hingga saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap;”

5. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya halaman 8 angka 23, menyatakan

“Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan perbuatan yang sewenang-wenang serta melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;”

Hal. 27 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya halaman 8 angka 24, menyatakan

“Bahwa kerugian materiil yang terjadi adalah karena adanya penyitaan asset dan penahanan terhadap Direktur Utama dari Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa melunasi hutangnya yang mana baki debit per 31 Desember 2010 mencapai ... ”

7. Bahwa Tergugat II menyanggah dalil Penggugat diatas karena dalil-dalil Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan Pasal 97 KUHAP, menyebutkan :

“(1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

(2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

b. Bahwa berdasarkan putusan perkara tindak pidana korupsi No. 63/Pid.Sus/2012/PN.Sby Jo. No. 1399 K/Pid.Sus/2014 menyatakan Tergugat cq Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya sehingga Majelis Hakim memutuskan Penggugat Bebas Murni dari segala dakwaan (Vrijspraak Verklaard), nama baik terdakwa (Penggugat) direhabilitasi, semua yang disita harus dikembalikan dan ongkos perkara dibebankan kepada negara, sedangkan soal ganti rugi lewat jalur lain tersendiri. Berdasarkan putusan tersebut terhadap Penggugat telah di lakukan Rehabilitasi nama baik, semua yang disita telah dikembalikan dan ongkos perkara dibebankan kepada Negara. Oleh sebab itu Penggugat jelas tidak mempunyai kedudukan (legal standing) dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat karena tuntutan ganti kerugian sudah lewat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan terhadap Penggugat sudah pernah dilakukan rehabilitasi.

Hal. 28 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan uraian diatas, telah jelas bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah diberikan ganti rugi berupa rehabilitasi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

F. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya halaman 6 angka 19, menyatakan

“Bahwa perkara pidana yang dituduhkan kepada Direktur Utama PENGGUGAT yaitu SETIAWAN IRWANTO akhirnya diproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara No. 63/Pid.Sus/2012/PN.Sby Jo. No. 1399 K/Pid.Sus/2014, namun akhirnya tuduhan tersebut tidak terbukti sehingga Direktur Utama PENGGUGAT yaitu SETIAWAN IRWANTO dibebaskan yang mana hingga saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap;”

2. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya halaman 8 angka 23, menyatakan

“Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan perbuatan yang sewenang-wenang serta melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;”

3. Bahwa Tergugat II menyanggah dalil Penggugat diatas karena dalil-dalil Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa dalil-dalil Posita gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terperinci ketentuan hukum mana yang dilanggar oleh Tergugat, Penggugat tidak menguraikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata (Kitab Undang Undang Hukum Perdata) yang berbunyi *“Tiap perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*.

Hal. 29 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa petitum gugatan yang memohon Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa didasari oleh uraian Positanya merupakan suatu gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*) karena gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil gugatan yang harus diuraikan secara jelas, sehingga akan terlihat adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Apabila hubungan antara posita dengan petitum tidak ada atau tidak jelas maka menjadikan gugatan tersebut kabur, sehingga menurut hukum acara perdata gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999).

4. Berdasarkan alasan hukum dan yurisprudensi tersebut, jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur (*Obscuur Libel*), oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet invakelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Sebelum Tergugat menjawab gugatan Penggugat dalam pokok perkara, Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban pokok perkara ini. Bahwa dalil-dalil Eksepsi Tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini.

A. TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya halaman 6 angka 19, menyatakan :

“Bahwa perkara pidana yang dituduhkan kepada Direktur Utama PENGGUGAT yaitu SETIAWAN IRWANTO akhirnya diproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara No. 63/Pid.Sus/2012/PN.Sby Jo. No. 1399 K/Pid.Sus/2014, namun akhirnya tuduhan tersebut tidak terbukti sehingga Direktur Utama PENGGUGAT yaitu SETIAWAN IRWANTO dibebaskan yang mana hingga saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap;”

Hal. 30 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya halaman 8 angka 23, menyatakan :

“Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan perbuatan yang sewenang-wenang serta melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;”

3. Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan diatas adalah tidak berdasar dan tidak beralas atas hukum, dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 03 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Selatan dengan register perkara No. 691/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Oktober 2016 dengan dalil Tergugat II telah melakukan *Perbuatan Melawan Hukum*.

b. Bahwa dasar dari Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 JUHPerdata. Apabila dicermati maka dalam uraian pasal 1365 KUHPerdata terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita;
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat *kumulatif*, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak *terpenuhi* maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum.

c. Dengan demikian perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Tergugat II telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut :

(1) Ada Perbuatan

- Bahwa gugatan ini diawali ketika Penggugat merasa Tergugat II telah melakukan kesewenang wengan terhadap Penggugat karena telah melakukan Penahanan yang dilanjutkan dengan penyitaan atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh Penggugat. Dan dikarenakan Penahanan tersebut

Hal. 31 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak bisa melakukan pekerjaannya dan mengakibatkan keadaan gagal bayar kepada Tergugat I dan akhirnya Penggugat tidak bisa melunasi hutangnya kepada Tergugat I. Penggugat merasa telah dikriminalisasi oleh Tergugat II.

- Untuk itu Tergugat II akan menguraikan terlebih dahulu mengenai Tugas dan Kewenangan Kejaksaan seperti yang diatur dalam perundang-undangan.
- Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 1 ayat (1) mengatakan : “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”
- Selanjutnya dalam pasal 30 ayat (1) huruf d menyebutkan : Tugas dan Kewenangan Jaksa adalah “melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Dalam penjelasannya dinyatakan yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang adalah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Bahwa Kejaksaan sebagai sebuah lembaga yang berwenang sebagai penuntut umum dan penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo.Pasal 17 PP No.27 Tahun 1983 jo.Pasal 26 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo.Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 50 ayat 1,2,3,4 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 30 huruf d Undang-Undang nomor 16 Tahun

Hal. 32 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah salah satu institusi penegak hukum yang diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

- Bahwa dalam Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi didahului oleh Pemeriksaan Pendahuluan, dimana didalamnya terdapat tindakan Penyelidikan yakni serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan pidana. Dan selanjutnya apabila dipandang cukup bukti maka Tim Jaksa Penyelidik melalui gelar perkara (ekspose) dapat menentukan/menetapkan tersangka dan meneruskan perkara ke tahap penyidikan.
- Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 butir 2 KUHAP). Dalam penyidikan Kejaksaan melakukan beberapa kegiatan, salah satu di antaranya adalah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan hukum lain yang menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Apabila berkas sudah lengkap, maka penyidik sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 dan 3 KUHAP, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dan sampai kepada proses Penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 butir 7 KUHAP).
- Bahwa seperti yang telah diuraikan Tergugat II diatas mengenai perihal anggapan Penggugat terhadap perbuatan Tergugat II yang dianggap sewenang-wenang tidak bisa dibuktikan dikarenakan undang-undang telah

Hal. 33 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kewenangannya kepada Kejaksaan melalui undang-undang untuk melakukan tindakan-tindakan seperti yang diatur dalam undang-undang yang mana tindakan penahanan dan penyitaan tersebut telah dilakukan melalui prosedur yang ada.

(2) Unsur Perbuatan Melawan Hukum

- Bahwa Penggugat dalam gugatan tertanggal 03 Oktober 2016, pada halaman 06 angka 17 dan 18, menyebutkan :

“Bahwa Perkara kredit Pengugat telah ditangani oleh Tergugat II dan asset – assetnya disita oleh Tergugat II...”

- Bahwa selanjutnya Penggugat menyebutkan :

“Tergugat II telah keliru dan sewenang – wenang dalam mengambil tindakan..., sehingga melakukan penahanan terhadap Penggugat...”

- Bahwa pada halaman 08 angka 23, 24 dan 25 Penggugat mendalilkan :

“ Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan yang sewenang-wenang serta melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat..”

“Kerugian materiil karena adanya penyitaan asset dan penahanan terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak bisa melunasi hutangnya, sehingga wajar dan beralasan bagi Penggugat untuk menuntut kerugian tersebut kepada Tergugat II..”

“ Bahwa kerugian Immateriil yang tidak ternilai harganya karena nama baik Penggugat menjadi tercemar akibat proses kriminalisasi yang dilakukan oleh Tergugat II, sehingga Penggugat tidak dipercaya lagi oleh koleganya....”

- Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Para Penggugat tersebut karena tidak benar dan tidak berdasar hukum, sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI telah jelas Jaksa Agung RI mempunyai kewenangan.

Hal. 34 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo.Pasal 17 PP No.27 Tahun 1983 jo.Pasal 26 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo.Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 50 ayat 1,2,3,4 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 30 huruf d Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah salah satu institusi penegak hukum yang diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi”.
- c. Bahwa rangkaian tindakan “Penahanan,maupun Penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat merupakan rangkaian perbuatan dalam rangka penanganan pembuktian Tindak Pidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh Penggugat pada waktu itu. Dan tindakan Penahanan maupun Penyitaan tersebut dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan oleh institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan itu, sehingga anggapan Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan yang melawan hukum adalah tidak berdasar, karena semua yang dilakukan oleh Tergugat II pada saat dilakukan proses tindak pidana korupsi kepada Penggugat ada dasar hukumnya.
- d. Dan walaupun pada saat itu Penggugat tidak menerima atas tindakan Tergugat II dalam melakukan tindakan “Penahanan” maka seharusnya Penggugat dalam mengajukan proses Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri dimana Penggugat disidangkan, Praperadilan sendiri diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), khususnya Pasal 1

Hal. 35 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 10, Pasal 77 s/d Pasal 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3), dan Pasal 124. Adapun yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP adalah:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. *saah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;”*

(3) Unsur Kesalahan

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, telah jelas berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo.Pasal 17 PP No.27 Tahun 1983 jo.Pasal 26 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo.Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 50 ayat 1,2,3,4 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 30 huruf d Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah salah satu institusi penegak hukum yang diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi”

(4) Unsur Kerugian

- Bahwa Penggugat dalam posita gugatan tertanggal 03 Oktober 2016, halaman 08 angka 24, menyebutkan :
“Bahwa kerugian materil yang terjadi adalah karena adanya penyitaan asset dan penahanan terhadap Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa melunasi hutangnya yang meliputi Bunga dan denda-denda yang ada, sehingga wajar dan beralasan bagi penggugat.... dst”.

Hal. 36 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan tertanggal 03 Oktober 2016, selanjutnya pada halaman angka 25, menyebutkan :

“Bahwa kerugian Immateriil yang timbul adalah tidak ternilai harganya karena nama baik Penggugat menjadi tercemar..untuk itu penggugat menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)

- Bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum gugatan halaman 10 angka 11 menyebutkan :

“Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah),”

- Bahwa dalam Petitumnya halaman 10 angka 10 Penggugat menyebutkan :

“Menghukum kepada Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Pnggugat sebesar Rp.30.425.000.000,00 (tiga puluh milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah)....dst

- Bahwa dalil Para Penggugat diatas adalah tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

- b. Darwan Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan:

“Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian

Hal. 37 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur.”

- c. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang masalah ganti rugi yaitu :

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan:

“Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.”

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan :

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.”

Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 19K/Sip/1983 menyatakan:

“Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

- d. Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa kerugian yang dapat dituntut ganti ruginya dalam hubungan dengan terjadinya suatu perbuatan melawan hukum, harus merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum dimaksud. Sedangkan Para Penggugat tidak dapat mendalilkan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

(5) Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian Yang Ditimbulkan

- a) Salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata adalah

Hal. 38 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

- b) Dari uraian angka (1) tentang unsur perbuatan melawan hukum jika dikaitkan dengan uraian angka (3) tentang unsur kerugian, jelas bahwa tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.
- c) Dari uraian kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana diuraikan diatas ternyata bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai fasilitas kredit dan penanganan tindak pidana korupsi dan tidak ada hubungan kausal antara perbuatan Tergugat II dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat.
- d) Dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menguraikan perbuatan melawan hukum dari Tergugat II, sehingga tidak ada unsur kerugian. Dengan demikian jelas dan tegas bahwa unsur adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan dalam suatu perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi.

2. Dari uraian diatas, jelas bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara. Oleh karena unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi, maka Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

TUNTUTAN TENTANG DWANGSOM (UANG PAKSA/DENDA) TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA.

1. Bahwa Penggugat dalam Posita gugatan halaman 7 angka 28, menyebutkan :

"28. Bahwa gugatan ini dilaksanakan secara sukarela maka kami mohon agar Para Tergugat dibebankan dengan uang paksa

Hal. 39 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari. ... dst;"

2. Bahwa Penggugat dalam Petitum "DALAM POKOK PERKARA" halaman 11 angka 12, menyebutkan :

"12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari dihitung sejak putusan perkar ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan"

3. Bahwa posita dan petitum gugatan Para Penggugat yang menuntut agar Tergugat membayar denda atau uang paksa (dwangsom) tidak dapat dibenarkan karena pokok gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan menuntut Tergugat agar membayar ganti rugi. Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 yang menyatakan : *"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang."*

B. PERMOHONAN SITA JAMINAN

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan halaman 9 angka 30, menyebutkan :

"Bahwa agar putusan perkara ini tidak sia-sia maka kami mohon dilakukan sita jaminan atas barang-barang milik Para Tergugat."

2. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatan halaman 11 angka 13, menyebutkan :

"13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang milik Para Tergugat"

3. Bahwa menurut Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan sebagai berikut:

"Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. *Uang atau surat berharga milik Negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- b. *Uang yang harus disetor pada pihak ketiga kepada Negara/daerah;*
- c. *Barang bergerak milik Negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*

Hal. 40 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/daerah;
- e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah.”

4. Berdasarkan alasan hukum yang telah diuraikan diatas, maka diatas barang-barang milik Negara tidak dapat diletakkan sita jaminan oleh pihak manapun, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (eksepsi kompetensi absolut dan relatif) maka berdasarkan ketentuan pasal 134 HIR jo 136 HIR bersama ini perkenankanlah Tergugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan Putusan Sela sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- PRIMAIR :
 - DALAM EKSEPSI :
 1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
 3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
 - DALAM POKOK PERKARA :
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

- SUBSIDAIR

Hal. 41 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan untuk eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 23 Februari 2017, dan Kuasa Tergugat I telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 09 Maret 2017, Kuasa Tergugat II telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 09 Maret 2017;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka replik dan duplik selengkapnya, dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, tidak mengajukan alat bukti surat awal;

Menimbang bahwa Penggugat, maupun Tergugat I, dan Tergugat II, tidak mengajukan saksi-saksi atau Ahli ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon dijatuhkan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan foto copy surat bukti yang telah diberi meterai secukupnya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.1 sampai dengan P-2,;

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 November 2012 No.63/Pid.Sus/2012/PN.Sby, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Mei 2015 No.1399/K/Pis.Sus/2014 Jo. No.63/Pid.Sus/2012/PN.Sby.

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, penggugat tidak mengajukan saksi – saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Pihak Tergugat mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai

Hal. 42 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan T.I- 8, berupa Foto Copy dari surat bukti dan telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut terdiri dari :

1. Foto kopi asli salinan Akta Pernyataan PT.I.One No.02 tanggal 01-10-2017, selanjutnya diberi tanda T.I-1 ;
2. Foto kopi asli Salinan Akta Peresetujuan membuka kredit PT.I.One No.29 tanggal 03-10-2017, selanjutnya diberi tanda T.I-2 ;
3. Foto kopi asli salinan Akta perubahan jangka waktu dan tambahan (Suplesi) Kredit disertai dengan penambahan Jaminan No.48 tanggal 10-09-2008, selanjutnya diberi tanda T.I-3 ;
4. Foto kopi asli salinan Akta Persetujuan membuka Kredit PT.I.One No.49 tanggal 10-09-2008, selanjutnya diberi tanda T.1-4 ;
5. Foto kopi asli salinan Akta Pernyataan PT.I One No.53 tanggal 10-09-2008, selanjutnya diberi tanda T.I-5 ;
6. Foto kopi Rekening Koran PT.I-One No.Rekening 9601500423153, selanjutnya diberi tanda T.I-6 ;
7. Foto kopi Rekening Koran PT.I-One No.Rekening 9601006017109, selanjutnya diberi tanda T.I-7 ;
8. Foto kopi Rekening Koran PT.I-One No.Rekening 9601007180109, selanjutnya diberi tanda T.I-8 ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Pihak Tergugat-1 tidak mengajukan saksi –saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Pihak Tergugat-2 mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda T.2-1 sampai dengan T.2-22 berupa Foto kopi dari surat bukti dan telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kecuali T.2-1 sampai dengan T.2-5 berupa foto kopi dari print out dari Internet dan T.2- 9 sampai dengan T.2-22 berupa foto kopi dari foto kopi tanpa ditunjukkan aslinya (tidak ada aslinya) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut terdiri dari : -----

1. Foto kopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana Pasal 284 ayat (2) jo Pasal 33 Jo Pasal 34 Jo Pasal 38, selanjutnya diberi tanda T.2-1 ;
2. Foto kopi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, selanjutnya diberi tanda T.2-2 ;

Hal. 43 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-Undang No.31 Tahun 1999, selanjutnya diberi tanda T.2-3 ;
4. Foto kopi Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, selanjutnya diberi tanda T.2-4 ;
5. Foto kopi Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata Kerja Kejaksaan RI tanggal 15 juni 2010, selanjutnya diberi tanda T.2-5 ;
6. Foto kopi Surat Perintah Penyidikan direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print 78/F.2/Fd.1/06/2011 tanggal 17 juni 2011, atas nama tersangka Setiawan Irwanto, selanjutnya diberi tanda T.2-6 ;
7. Foto kopi Surat perintah Penyitaan/Penitipan Nomor : Print-30/F.2/Fd.1/10/2011 tanggal 06 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda T.2-7 ;
8. Foto kopi Berita Acara Penyitaan Tanggal 19 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda T.2-8 ;
9. Foto kopi Berita Acara Penyitaan Tanggal 20 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda T.2-9 ;
10. Foto kopi Berita Acara Penyitaan Tanggal 19 agustus 2011, selanjutnya diberi tanda T.2-10 ;
11. Foto kopi Penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan negeri Surabaya Nomor : 96/X/Pen.Pid.Sus/2011/PN.SBY Tanggal 21 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda T.2-11 ;
12. Foto kopi Penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan negeri Surabaya Nomor : 117/XI/Pen.Pid.Sus/2011/PN.SBY Tanggal 25 Nopember 2011, selanjutnya diberi tanda T.2-12 ;
13. Foto kopi Penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan negeri Surabaya Nomor : 126/XII/Pen.Pid.Sus/2011/PN.SBY Tanggal 23 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda T.2-13 ;
14. Foto kopi Penetapan penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 01/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Cbn Tanggal 16 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda T.2-14 ;

Hal. 44 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto kopi Penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan negeri Surabaya Nomor : 13/II/Pen.Pid.Sus/2012/PN.SBY Tanggal 09 Pebruari 2012, selanjutnya diberi tanda T.2-15 ;
16. Foto kopi Penetapan penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan negeri Jakarta selatan Nomor : 21/ XI / Pen.Sit / 2012 PN Jkt.Sel, tanggal 04 April 2012, selanjutnya diberi tanda T.2-16
17. Foto kopi Berita Acara Penyitaan Tanggal 06 Pebruari 2012, selanjutnya diberi tanda T.2-17 ;
18. Foto kopi Berita Acara Penyitaan Tanggal 06 Pebruari 2012, selanjutnya diberi tanda T.2-18 ;
19. Foto kopi Berita Acara Penyitaan Tanggal 10 April 2012, selanjutnya diberi tanda T.2-19 ;
20. Foto kopi Berita Acara Penyitaan Tanggal 16 Pebruari 2012, selanjutnya diberi tanda T.2-20 ;
21. Foto kopi Berita Acara Penyitaan Tanggal 10 April 2012, selanjutnya diberi tanda T.2-21 ;
22. Foto kopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: Print-247/0.5.10/Fu.1/08/2016 Tanggal 22 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda T.2-22 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat-1 dan Kuasa tergugat-2 masing-masing mengajukan kesimpulan tertanggal 03 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat-1 dan Kuasa Tergugat-2 menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 30 Maret 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 45 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
3. Menanggung biaya perkara sampai pada putusan akhir ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat, maka kewajiban Penggugat adalah untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan kepada Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, dapat juga mengajukan bukti lawan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti yang diberi tanda dengan P.1 sampai dengan P.2 tetapi tidak mengajukan baik saksi maupun saksi ahli ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu bukti T.1- 1 sampai dengan T1- 8 , akan tetapi tidak mengajukan baik saksi maupun saksi ahli

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu bukti T.2- 1 sampai dengan T2.- 22 , akan tetapi tidak mengajukan baik saksi maupun saksi ahli ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 10 Juli 2017 dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) agar menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P. 1 dan P. 2 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya No. 63/Pid.Sus/2012/PN. Sby. tanggal 27 Nopember 2012 dan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1399 K/Pid. Sus/ 2014/PN. Sby tanggal 27 Mei 2015 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari kedua alat bukti tersebut di atas, terlihat bahwa Penggugat (Setiawan Irwanto), telah dinyatakan tidak bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga ia telah diputus bebas oleh Mahkamah Agung RI. dalam putusan dimaksud ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat menerima alasan Penggugat bahwa dengan telah dibebaskannya Penggugat dalam perkara pidana tersebut, menjadikan Tergugat I dan atau Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, karena sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti-alat bukti vide T1 – 1 sampai dengan T1- 4dan seterusnya, yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum perjanjian atau perikatan pemberian kredit dari PT. Bank BRI (Tergugat I), dan kemudian Kredit Penggugat tersebut telah dinyatakan macet, sehingga secara hukum perikatan, Tergugat I telah diberikan kewenangan untuk melakukan pelelangan umum terhadap jaminan yang diberikan oleh Penggugat atas kredit yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa perjanjian atau perikatan antara Penggugat dengan Tergugat akibat hukumnya adalah wanprestasi karena Penggugat tidak bisa memenuhi perjanjian yang telah disepakati, dan tidak bisa dikaitkan dengan dakwaan yang diajukan kepada Penggugat telah melakukan tindak pidana Korupsi, karena Penggugat telah menggunakan data-data yang tidak akurat ke dalam perjanjian pinjam meminjam uang kepada Tergugat I yaitu Penggugat selaku Direktur PT. I One telah menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan permohonan kredit berikut pencairan kreditnya yang bukan sebenarnya dan dokumen-dokumen tersebut tidak dicek keabsahannya serta dana dari pencairan kredit tersebut bukan digunakan untuk pengembangan usahanya di bidang industri rokok, tetapi digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, akibatnya fasilitas kredit yang diterima oleh Penggugat menurut audit Keuangan Negara dari BPKP telah menyebabkan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi oleh Tergugat I kepada PT. I One, walaupun pada akhirnya Penggugat dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung, sehingga dengan dibebaskannya Penggugat oleh Mahkamah

Hal. 47 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dalam perkara pidana, seharusnya yang dapat dilakukan oleh Penggugat adalah menuntut ganti rugi secara perdata kepada Tergugat II dan tidaklah otomatis karena ia terdakwa dibebaskan dalam perkara pidana, menjadikan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, sehingga petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, adalah sesuatu yang rezim hukum yang berbeda, yang satu perdata dan yang lainnya adalah pidana, sehingga petitum tersebut tidak berdasar hukum maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum utama telah ditolak, maka terhadap petitum selebihnya yang merupakan tuntutan materil dan immaterial karena perbuatan melawan hukum yang tidak terbukti dilakukan oleh Para Tergugat kepada Pengggat, sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap petitum-petitum selebihnya adalah juga tidak beralasan hukum, sehingga harus juga ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya maka gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya dan artinya Penggugat adalah pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah mempelajari secara cermat seluruh bukti-bukti surat Penggugat dan Tergugat, akan tetapi selain dari pada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada lagi bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil Penggugat dan dalil bantahan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dengan Putusan ini ;

Mengingat, Pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Hal. 48 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.1.066.000,- (Satu juta enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 oleh kami EFFENDI MUKHTAR,SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ASIADI SEMBIRING, SH.MH dan GANJAR PASARIBU,SH.MH masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2017, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ERNA SULISTYOWATI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASIADI SEMBIRING,SH.MH

EFFENDI MUKHTAR,SH.MH

GANJAR PASARIBU,SH.MH

Panitera Pengganti,

ERNA SULISTYOWATI,SH

Hal. 49 dari 50 Hal. Putusan No 691/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	75.000,-
Panggilan	: Rp.	935.000,-
PNBP	: Rp.	15.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
		Rp. 1.066.000,-

(Satu juta enam puluh enam ribu rupiah);